

SALINAN



**WALI KOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 19 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENGELOLAAN UNIT PELAYANAN KESEHATAN DI TINGKAT
DESA/KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa pemenuhan hak setiap warga negara dalam mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin merupakan investasi strategis pada sumber daya manusia demi tercapainya tujuan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dari tingkat Desa/Kelurahan perlu tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu hingga tingkat Desa/Kelurahan dengan batas-batas peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna, dan berdaya guna;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu hingga tingkat Desa/Kelurahan, maka diperlukan pengaturan tentang Pengelolaan Unit Pelayanan Kesehatan di tingkat Desa/Kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa/Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6952);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN UNIT PELAYANAN KESEHATAN DI TINGKAT DESA/KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
8. Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa/Kelurahan adalah struktur jejaring berbasis wilayah administratif Puskesmas untuk mengoordinasikan urusan kesehatan di Desa/Kelurahan, termasuk pemberian pelayanan kesehatan primer dan peningkatan partisipasi masyarakat pada tingkat Desa/Kelurahan.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
12. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah salah satu bentuk Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa/Kelurahan.
13. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana di wilayah Desa.
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
15. Kader Kesehatan adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa/Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Puskesmas mengoordinasikan sistem jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam rangka menjamin tersedianya Pelayanan Kesehatan yang bermutu hingga tingkat Desa/Kelurahan, dapat dibentuk Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa/Kelurahan.

- (3) Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit Pelayanan Kesehatan berstandar Pustu.
- (4) Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berstatus Pustu di Kelurahan dan Polindes di Desa.
- (5) Dalam hal Pustu dan/atau Polindes belum terdapat pada Desa/Kelurahan, Dinas dan/atau Kepala Desa mengupayakan pembentukan Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa/Kelurahan.
- (6) Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan urusan kesehatan di Desa/Kelurahan, termasuk pemberian Pelayanan Kesehatan primer.
- (7) Selain urusan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa/Kelurahan dapat melaksanakan urusan peningkatan partisipasi masyarakat pada tingkat Desa/Kelurahan.
- (8) Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan dan Kader Kesehatan yang ditugasi oleh Desa/Kelurahan.

Pasal 3

Pembentukan Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa/Kelurahan harus memenuhi persyaratan:

- a. lokasi;
- b. bangunan;
- c. prasarana;
- d. perbekalan kesehatan; dan
- e. sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 4

Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memperhatikan faktor:

- a. geografis;
- b. aksesibilitas jalur transportasi;

- c. kontur tanah;
- d. ketersediaan parkir;
- e. keamanan;
- f. ketersediaan utilitas publik;
- g. persetujuan lingkungan; dan
- h. tidak didirikan di area sekitar saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Persyaratan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. persyaratan administratif, persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, serta persyaratan teknis bangunan;
 - b. bangunan yang terdiri atas ruang pelayanan dan ruang yang dapat difungsikan sebagai kantor dan ruangan pendukung;
 - c. bangunan bersifat permanen dan terpisah dengan bangunan lain; dan
 - d. bangunan didirikan dengan memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, perlindungan keselamatan dan kesehatan, serta kemudahan dalam memberikan pelayanan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas, anak, dan lanjut usia.
- (2) Dalam hal belum terdapat bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat memanfaatkan ruangan pada bangunan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

Pasal 6

- (1) Selain memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa/Kelurahan dapat memiliki bangunan rumah dinas Tenaga Kesehatan dan bangunan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bangunan rumah dinas Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan mempertimbangkan aksesibilitas Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan.

Pasal 7

- (1) Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa/Kelurahan dapat memanfaatkan aset Desa.
- (2) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Persyaratan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling sedikit terdiri atas:

- a. sistem penghawaan;
- b. sistem pencahayaan;
- c. sistem pengelolaan air bersih, sanitasi, dan higienis;
- d. sistem kelistrikan;
- e. infrastruktur teknologi komunikasi dan sistem informasi;
- f. sistem proteksi kebakaran;
- g. sistem evakuasi;
- h. sistem pengelolaan limbah padat domestik dan limbah medis/infeksius; dan
- i. sistem pengolahan air limbah.

Pasal 9

- (1) Bangunan dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 harus dilakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala agar tetap laik fungsi.
- (2) Dalam hal memanfaatkan aset Desa, pemeliharaan bangunan dan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Persyaratan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi sediaan farmasi termasuk vaksin dan alat kesehatan termasuk alat diagnostik sederhana dan bahan/alat pendukung lain yang diperlukan.

Pasal 11

- (1) Persyaratan alat kesehatan termasuk alat diagnostik sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
 - a. memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan pengkalibrasi yang berwenang.
- (2) Jenis dan jumlah alat kesehatan termasuk alat diagnostik sederhana mengacu pada standar peralatan Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah alat kesehatan termasuk alat diagnostik sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah sesuai kebutuhan Pelayanan Kesehatan atau menyesuaikan dengan alat lain yang memiliki fungsi yang sama.

Pasal 12

Persyaratan sediaan farmasi termasuk vaksin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memiliki izin edar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Persyaratan sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas Tenaga Kesehatan dan Kader Kesehatan.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. perawat vokasi dan/atau ners; dan
 - b. bidan vokasi dan/atau bidan profesi.
- (3) Selain Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa/Kelurahan dapat menambah tenaga medis dan/atau Tenaga Kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Kader Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah atau Desa.
- (5) Penugasan Kader Kesehatan oleh Pemerintah Daerah atau Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atau kepala Desa.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 14

- (1) Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa/Kelurahan merupakan jaringan atau jejaring Puskesmas.
- (2) Kepala Dinas menunjuk koordinator pada Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari tenaga medis atau Tenaga Kesehatan.

BAB III TATA KELOLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa/Kelurahan menyelenggarakan tata kelola Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tata kelola Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
- (2) Tata kelola Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan di Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan Tenaga Kesehatan yang tersedia.

Bagian Kedua Peran

Pasal 16

- (1) Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa/Kelurahan memiliki peran memberikan layanan kesehatan terstandar sesuai siklus hidup.
- (2) Dalam hal jumlah sumber daya manusia tercukupi, selain peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa/Kelurahan dapat mengoordinasi partisipasi masyarakat.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Unit

Pasal 17

Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa/Kelurahan memiliki tugas dan fungsi pemberian Pelayanan Kesehatan primer sesuai Tenaga Kesehatan dan sarana yang tersedia.

Pasal 18

Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa/Kelurahan memiliki tugas dan fungsi:

- a. melakukan pemantauan wilayah setempat;
- b. menerima umpan balik dan melaksanakan rencana tindak lanjut dari Puskesmas;
- c. mendukung perencanaan Puskesmas dan Desa; dan/atau
- d. mengoordinasi dan membina pos pelayanan terpadu bidang kesehatan.

Paragraf 2

Sumber Daya Manusia

Pasal 19

Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Tenaga Kesehatan memiliki tugas dan fungsi:

- a. mengedukasi;
- b. melakukan skrining kesehatan;
- c. memberikan layanan laboratorium dengan metode *point of care testing*;
- d. memberikan pengobatan terbatas standar Pustu; dan
- e. melakukan kunjungan rumah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Kader Kesehatan memiliki tugas dan fungsi:

- a. melaksanakan kelas edukasi/penyuluhan;
- b. membantu Tenaga Kesehatan dalam melakukan registrasi kunjungan;
- c. mendampingi Tenaga Kesehatan melakukan kunjungan rumah khusus bagi keluarga dengan masalah kesehatan; dan
- d. membantu Tenaga Kesehatan mempersiapkan rujukan pasien ke Puskesmas.

Pasal 21

Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Tenaga Kesehatan memiliki tugas dan fungsi:

- a. melakukan monitoring, evaluasi, pelaksanaan pos pelayanan terpadu, kunjungan rumah; dan
- b. menyelenggarakan rapat koordinasi/evaluasi mingguan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Kader Kesehatan memiliki tugas dan fungsi:

- a. membantu Tenaga Kesehatan melakukan survei mawas diri;

- b. mengkompilasi permasalahan tingkat Desa/Kelurahan;
- c. mengikuti musyawarah masyarakat desa;
- d. membuat rencana usulan kegiatan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan pada hari buka Pos Pelayanan Terpadu dan kunjungan rumah;
- f. melakukan koordinasi, informasi, dan edukasi;
- g. membantu kampanye kesehatan perilaku hidup bersih dan sehat;
- h. membantu Tenaga Kesehatan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan tingkat Desa;
- i. membantu membangun gerakan bersama masyarakat;
- j. melakukan koordinasi dengan Kepala Desa/Lurah dalam mendukung kader pos pelayanan terpadu melaksanakan hari buka pos pelayanan terpadu dan kunjungan rumah;
- k. melakukan monitoring, evaluasi, pelaksanaan pos pelayanan terpadu, kunjungan rumah;
- l. menyelenggarakan rapat koordinasi/evaluasi mingguan; dan
- m. mengompilasi laporan pos pelayanan terpadu.

Bagian Keempat Fasilitasi Desa

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan fasilitasi dalam membentuk dan mengelola Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemanfaatan dan/atau pengelolaan aset Desa untuk Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa;
 - b. peningkatan Polindes berstandar Pustu;
 - c. penugasan Kader kesehatan dari Desa;
 - d. pemeliharaan bangunan Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa; dan/atau
 - e. penyediaan sarana penunjang sesuai kemampuan Desa.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan

perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pustu dan/atau Polindes yang sudah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 3 Maret 2026

WALI KOTA BATU,

NUROCHMAN

Diundangkan di Batu
pada tanggal 3 Maret 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

EKO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2026 NOMOR 19/E

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara Elektronik oleh: KEPALA BAGIAN HUKUM Badrut Tamam Widarto, S.H., M.H. NIP. 19700117 200501 1 007
---	--